



SALINAN

P U T U S A N

Nomor 0138/Pdt.G/2014/PA AGM.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah memberikan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara pihak-pihak :

PENGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, disebut sebagai penggugat ;

melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh bangunan, tempat tinggal di KABUPATEN MUSI RAWAS, PROPINSI SUMATERA SELATAN, disebut sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan penggugat dan telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Maret 2014 yang diajukan ke Pengadilan Agama Arga Makmur dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 0138/Pdt.G/2014/PA AGM. tanggal 18 Maret 2014, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan No. 0138/Pdt.G/2014/PA AGM.



1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 25 Oktober 2000 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 703/58/X/2000, tanggal 26 Oktober 2000 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, dalam status perkawinan antara perawan dan jejak ;
2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan *sighat* taklik talak ;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di perumahan dinas di Kabupaten Musi Rawas Propinsi Sumatera Selatan kurang lebih selama 1 tahun, setelah itu pindah ke rumah orang tua Penggugat di Kota Bengkulu kurang lebih selama 1 tahun, lalu pindah ke rumah kontrakan di Kota Bengkulu kurang lebih selama 1 tahun, kemudian pindah ke perumahan dinas SDN 03 Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara dan terakhir pindah lagi dengan menempati rumah milik Penggugat di Desa Dusun Curup Kecamatan Air Besi, selama pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama : **ANAK I**, lahir tanggal 30 Juli 2001, sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat ;
4. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berarti yang dapat mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi berantakan ;
5. Bahwa, pada tahun 2003, Tergugat pergi pamit sama Penggugat dengan maksud mau mencari pekerjaan di Papua Timika dan 3 bulan setelah kepergiannya Tergugat masih berkirim uang, namun setelah 3 bulan tersebut Tergugat jarang memberi kabar dan tidak pernah lagi berkirim uang, akan tetapi pada bulan Desember 2013, Tergugat pernah kembali untuk menemui anaknya di tempat anak tersebut bersekolah dan setelah bertemu dengan anak tersebut Tergugat pergi lagi dan kembali ke rumah orang tuanya di Desa Padu Raksa, Kecamatan STL Ulu Trawas Kabupaten Musi Rawas Propinsi Sumatera Selatan, sejak saat itu juga Tergugat tidak pernah kembali serta tidak pernah mengirim dan



meninggalkan sesuatu yang dapat dijadikan nafkah hidup sehari-hari terhadap Penggugat dan juga anaknya, yang hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 3 bulan ;

6. Bahwa, atas tindakan dan perilaku Tergugat tersebut Penggugat merasa teraniaya dan tidak ridha, serta Tergugat juga telah melanggar sumpah taklik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah pada angka (2) ;

Berdasarkan alasan-alasan yang penggugat kemukakan di atas, maka penggugat merasa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak mungkin untuk dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak angka (1), (2) dan (4);
3. Menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Subsider :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil atau kuasanya, padahal Tergugat telah dipanggil sesuai relaas panggilan tanggal 23 Juni 2014 yang dibacakan di persidangan ;



Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah melampirkan surat izin untuk melakukan perceraian dari Bupati Bengkulu Utara Nomor SK.889-02 tanggal 17 Maret 2013 ;

Bahwa majelis hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat agar hidup rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, kemudian majelis hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa kehadiran Tergugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 703/58/X/2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu tanggal 26 Oktober 2000, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.1 ;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu :

1. **SAKSI I**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat teman dan tetangga dekat saksi, sedangkan Tergugat yang bernama **TERGUGAT** adalah suami Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tahun 2000 yang lalu di Kota Bengkulu ;
- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu acara pernikahan Penggugat dan Tergugat. Kebiasaan yang berlaku setiap



pernikahan, mempelai laki-laki membaca sighat taklik talak pada saat setelah akad nikah dilaksanakan;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal di Desa Lubuk Balam kemudian pindah ke Desa Dusun Curup;
- Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang sekarang ikut bersama Penggugat ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, akan tetapi setelah berjalan 3 tahun Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan disebabkan Tergugat mencari kerja ke Timika Papua ;
- Bahwa Tergugat pergi ke Papua ada pamit kepada Penggugat, setelah pergi Tergugat jarang memberi kabar dan tidak pernah pulang lagi ke tempat kediaman bersama. Pada tahun 2013 Tergugat pernah pulang ke Desa Dusun Curup namun Tergugat tidak pulang ke rumah kediaman bersama, mlahan hanya ingin bertemu dengan anaknya di sekolah anaknya setelah itu pergi lagi hingga sekarang ;
- Bahwa sejak tahun 2003, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang ;
- Bahwa selama Tergugat pergi Tergugat tidak ada mengirimkan nafkah dan tidak ada meninggalkan harta untuk Penggugat ;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat mendapatkan uang dari hasil gajinya sebagai Pegawai Negeri Sipil ;

2. **SAKSI II**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, menerangkan:

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan No. 0138/Pdt.G/2014/PA AGM.



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat tetangga dekat saksi, sedangkan Tergugat yang bernama **TERGUGAT** adalah suami Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat benar sudah menikah akan tetapi saksi tidak hadir pada waktu acara pernikahan Penggugat dan Tergugat. Kebiasaan yang berlaku pada acara pernikahan bahwa mempelai laki-laki setelah akad nikah mengucapkan sighat taklik talak ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Lubuk Balam kemudian pindah ke Desa Dusun Curup ;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut, sudah dikaruniai satu orang anak perempuan yang sekarang ikut bersama Penggugat ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun rukun saja, akan tetapi setelah berjalan 3 tahun Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan disebabkan Tergugat mencari kerja ke Timika Papua ;
- Bahwa Tergugat pergi ke Papua ada pamit kepada Penggugat, setelah pergi Tergugat jarang memberi kabar dan tidak pernah pulang lagi ke tempat kediaman bersama. Pada tahun 2013 Tergugat pernah pulang ke Desa Dusun Curup namun Tergugat tidak pulang ke rumah kediaman bersama, mlahan hanya ingin bertemu dengan anaknya di sekolah anaknya setelah itu pergi lagi hingga sekarang ;
- Bahwa sejak tahun 2003, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang ;
- Bahwa selama Tergugat pergi Tergugat tidak ada mengirimkan nafkah dan tidak ada meninggalkan harta untuk Penggugat ;



- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat mendapatkan uang dari hasil gajinya sebagai Pegawai Negeri Sipil ;

Bahwa selanjutnya Penggugat di persidangan menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti apapun lagi dan mencukupkan dengan bukti-bukti yang sudah diajukan tersebut serta menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan Penggugat bersedia membayar uang sejumlah Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh serta memohon agar majelis hakim segera menjatuhkan putusannya ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada hal ihwal sebagaimana terdapat dalam berita acara tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis hakim telah mengupayakan perdamaian dalam persidangan, ternyata tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, maka upaya damai melalui proses mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilakukan, oleh karena itu perkara ini diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat adalah tentang ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2003 karena sejak itu Tergugat pergi mencari kerja ke Timika Papua, setelah 3 bulan Tergugat pergi Tergugat jarang memberi kabar

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan No. 0138/Pdt.G/2014/PA AGM.



dan tidak pernah berkirim uang. Pada bulan Desember 2013 Tergugat pernah kembali untuk menemui anaknya di sekolah dan setelah bertemu Tergugat pergi lagi dan kembali ke rumah orang tuanya di Desa Padu Raksa Kecamatan STL Ulu Trawas Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan. Sejak itu Tergugat tidak pernah kembali tidak pernah mengirimkan nafkah dan tidak ada meninggalkan harta yang dapat membantu memenuhi kebutuhan Penggugat dan anaknya, Tergugat setelah akad nikah dahulu ada mengucapkan sighat ta'lik talak, oleh karena itu sudah sulit bagi Penggugat untuk mewujudkan tujuan perkawinan membina rumah tangga yang bahagia bersama Tergugat ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 145 R.Bg. jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi baik Tergugat sendiri ataupun kuasanya tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg. putusan atas perkara ini telah dapat dijatuhkan dengan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan menghadirkan dua orang saksi bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** yang masing-masing telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 703/58/X/2000 tanggal 26 Oktober 2000 yang telah dibubuhi meterai secukupnya, bukti tersebut telah diperiksa dan ternyata cocok dengan aslinya. Sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah merupakan bukti otentik atas suatu perkawinan yang sah, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig een bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg. sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah. Berdasarkan bukti P.1 ternyata Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, oleh



karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dua saksi Penggugat masing-masing **SAKSI I** dan **SAKSI II**, para saksi tidak termasuk kedalam orang-orang dilarang sebagai saksi, memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 172, 173 dan 175 R.Bg., dan para saksi menyebutkan sebab pengetahuannya, lagi pula keterangan saksi satu dengan saksi lainnya bersesuaian, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga saksi-saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima sebagai bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah tanggal 25 Oktober 2000 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak ;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sejak tahun 2003 karena sejak itu Tergugat pergi ke mencari kerja Papua dan setelah pergi jarang memberi kabar dan pernah kembali bulan Desember 2013 kemudian pergi lagi dan tidak pernah kembali lagi ke tempat kediaman bersama, selama pergi itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat serta tidak mempedulikan Penggugat lagi sampai sekarang sudah berjalan selama 3 bulan ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah terbukti bahwa Tergugat sudah tidak mempedulikan Penggugat lagi selama tiga bulan lebih ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena suami melanggar taklik talak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.1 terbukti bahwa Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak yang berbunyi sebagai berikut :

Sewaktu-waktu saya :

- (1). Meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut.
- (2). Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya.
- (3). Atau saya menyakiti badan / jasmani istri saya.
- (4). Atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) istri saya enam bulan lamanya, kemudian isteri saya tidak redha dan mengadukan halnya ke Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut dan isteri saya membayar uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuh talak saya satu kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal dan sighat taklik talak tersebut dihubungkan dengan fakta yang telah dikemukakan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa Tergugat telah terbukti melanggar poin (2) dari sighat taklik talak yang telah diucapkannya ;

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak redha atas pelanggaran taklik talak Tergugat tersebut dan telah membayar uang iwadh Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), maka majelis berpendapat bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Allah berfirman dalam surat al-Maidah ayat (1) yang berbunyi :



يايهاالدين امنوا اوفوا بالعقود

Hai orang-orang yang beriman tepatilah janji-janjimu!

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir tanpa alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 kepada Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat perceraian tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara dibebankan kepada Penggugat, oleh karenanya Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatannya sebagaimana dalam diktum putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir ;

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan No. 0138/Pdt.G/2014/PA AGM.



2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka (2);
4. Menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, guna dicatat perceraian tersebut ;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Senin tanggal 14 Juli 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 *Ramadhan* 1435 Hijriyah, oleh kami **Asymawi, S.H.**, Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Hanafi, S.Ag.** dan **Muhammad Ismet, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Drs. Zarkoni** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ditg

Muhammad Hanafi, S.Ag.

Asymawi, S.H.

Muhammad Ismet, S.Ag.

Panitera Pengganti



Dr

s. Zarkoni

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	= Rp 30.000,-
2. Biaya proses	= Rp 50.000,-
3. Biaya panggilan Penggugat 1 x	= Rp 95.000,-
4. Biaya panggilan Tergugat 2 x	= Rp 190.000,-
5. Biaya redaksi	= Rp 5.000,-
6. <u>Biaya meterai</u>	<u>= Rp 6.000,- +</u>
Jumlah	= Rp 376.000,-

(tiga ratus tujuh puluh enam rupiah)